



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI KARTU KELUARGA (KK) DAN
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KOTA TEBING TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta meringankan biaya masyarakat khususnya dalam Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kota Tebing Tinggi perlu diwujudkan dalam suatu pelayanan dengan membebaskan pungutan Retribusi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir pendukungnya;
 - b. bahwa pemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk termasuk dalam bidang Pendaftaran Penduduk yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Tebing Tinggi.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Pasal 1

Setiap Penduduk yang memohon Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berikut Formulir FS-01, FS-02, FS-03 dibebaskan dari Pungutan Retribusi dan atau tanpa Pungutan Retribusi.

Pasal 2

Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk setiap Penduduk yang bermohon tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 April 2006

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 21 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI



IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006 NOMOR 12